

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PENDAMPINGAN PENGISIAN DAN PELAPORAN SPT TAHUNAN
PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 1770 SS DENGAN
MENGUNAKAN *E-FILING***

**Disusun oleh:
Ketua Tim**

Henny, SE, MSi, Ak, CA, BKP (NIDN/NIK: 0318097902 / 10103033)

Anggota:

Herni Kurniawati, SE, MSAk (NIDN/NIK: 0318048305 / 10112027)

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2020**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode 1 Semester Genap / Tahun 2019-2020

1. Judul : Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan Menggunakan *E-Filing*
2. Nama Mitra PKM : Yayasan Kasih Mandiri Bersinar
3. Ketua Tim PKM
 - a. Nama dan Gelar : Henny, SE, MSi, Ak, CA, BKP
 - b. NIDN/NIK : 0318097902 / 10103033
 - c. Jabatan/Gol : Dosen Tetap / Asisten Ahli 150
 - d. Program Studi : Akuntansi
 - e. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 - f. Bidang Keahlian : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
 - g. Alamat Kantor : Jl. Tanjung Duren Utara No.1 Jakarta 11470
 - h. Nomor HP/Tlp/Email : 08129971285 / henny@fe.untar.ac.id
4. Anggota Tim PKM (Dosen)
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 1 orang
 - b. Nama Anggota 1/Keahlian : Herni Kurniawati, SE, MSAk / Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen dan Audit
5. Anggota Tim PKM (Mahasiswa) : Mahasiswa 1 orang
 - a. Nama Mahasiswa dan NIM : Olivia Dorothea Husin (125180524)
6. Lokasi Kegiatan Mitra
 - a. Wilayah Mitra : Jl. Bambu Kuning No.27 RT.008 RW.01
 - b. Kabupaten/Kota : Jakarta Selatan
 - c. Provinsi : DKI Jakarta
 - d. Jarak PT ke Lokasi Mitra : 17,0 km
7. Luaran yang dihasilkan : Artikel
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode 1 (Januari-Juni)
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 7.500.000,-

Jakarta, 24 Juli 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis




Dr. Sawidji Widodoatmodjo, SE, MM, MBA
NIDN/NIK: 0301126203 / 10191085

Ketua



Henny, SE, MSi, Ak, CA, BKP
NIDN/NIK: 0318097902 / 10103033

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



Jap Tji Beng, PhD.
NIDN/NIK: 0323085501 / 10381047

RINGKASAN

Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi memerlukan perhatian khusus bagi karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan, dimana sebagai wajib pajak berkewajiban menghitung dan menyetor pajak, serta mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Orang Pribadi paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah memberikan pendampingan kepada karyawan mitra dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *e-filing*. Hal ini guna memberikan solusi bagi karyawan di mitra untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi. Target luaran yang akan dicapai adalah artikel publikasi dalam forum ilmiah sebagai pemakalah. Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode pelatihan materi pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *e-filing*. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan memberikan video pembelajaran dan *hard copy* materi kepada Mitra. Adapun isi dari video pembelajarannya adalah penjelasan *e-filing*, simulasi pengisian, dan pelaporan *e-filing* SPT Tahunan PPh wajib pajak Orang Pribadi 1770 SS, sehingga karyawan mitra dapat mempraktekkan secara langsung dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh masing-masing.

Kata Kunci: Pendampingan, Pengisian, Pelaporan, *E-Filing*

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmatNya yang telah dicurahkan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat “Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan Menggunakan *E-Filing*” yang diajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara, Semester Genap 2019/2020 (1 Semester). Pada kesempatan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Dr. Sawidji Widoatmodjo, SE, MM, MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Jap Tji Beng, PhD, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara.
4. Tim reviewer dan staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara.
5. Seluruh pihak yang membantu terlaksananya pengabdian kepada masyarakat ini yang tidak mungkin dapat disebutkan satu per satu.

Kami sungguh menyadari bahwa laporan akhir pengabdian kepada masyarakat ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan petunjuk, saran, dan kritik guna peningkatan kualitas laporan akhir ini pada laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat semester berikutnya. Akhir kata, kami berharap kehadiran laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi seluruh akademisi yang membaca laporan akhir ini.

Jakarta, 24 Juli 2020

Ketua Tim

Henny, SE, MSi, Ak, CA, BKP

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan Mitra	4
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	5
2.1 Solusi Permasalahan	5
2.2 Luaran Kegiatan PKM	14
BAB III METODE PELAKSANAAN	15
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan	15
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM	18
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas Tim	18
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	20
4.1 Hasil Kegiatan	20
4.2 Luaran yang Dicapai	23
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	24
5.1 Kesimpulan	24
5.2 Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	25
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kinerja Penerimaan Negara	2
Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	10
Tabel 3.1 Pembagian Tugas Tim PKM	19

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Tahapan Kegiatan PKM	17
Gambar 4.1 Foto Video Pelatihan Saat Pelaksanaan Kegiatan PKM .	21
Gambar 4.2 Foto Peserta Saat Pelaksanaan Kegiatan PKM	22
Gambar 4.3 Foto Peserta Memperhatikan Video Pelatihan Saat Pelaksanaan Kegiatan PKM	22
Gambar 4.4 Foto Tim PKM (Dosen dan Mahasiswa) dan Pengurus Yayasan	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Materi Kegiatan PKM

Lampiran 2 Foto-Foto Kegiatan PKM

Lampiran 3 *Draft* Artikel

Lampiran 4 Surat Keterangan Dosen Telah Melaksanakan Kegiatan PKM

Lampiran 5 Surat Keterangan Mahasiswa Telah Melaksanakan Kegiatan PKM

Lampiran 6 Sertifikat PKM Henny

Lampiran 7 Sertifikat PKM Herni Kurniawati

Lampiran 8 Sertifikat PKM Olivia Dorothea Husin

Lampiran 9 Daftar Hadir Peserta PKM

Lampiran 10 Daftar Hadir Tim PKM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019:1). Pajak ini merupakan sumber keuangan dan pengatur negara dalam membiayai pengeluaran negara dan melaksanakan kebijakan pemerintah baik rutin maupun pembangunan negara (Resmi, 2019:3). Oleh karena itu, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.1 kinerja penerimaan negara tahun 2010-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kinerja penerimaan negara dapat meningkat dikarenakan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya kepada negara. Pembayaran pajak oleh wajib pajak termasuk dalam pajak pusat di kinerja penerimaan negara. Salah satu pajak pusat adalah pajak penghasilan yang didapatkan dari penyetoran pajak oleh orang pribadi dan badan dalam negeri.

Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita diajak peduli terhadap negara melalui kontribusi kepada negara dengan membayar pajak dan lapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tepat waktu. Untuk mendukung hal tersebut, wajib pajak badan perlu menghitung, membuatkan bukti pemotongan pajak untuk gaji karyawannya dan menyetor pajak atas penghasilan karyawan masing-masing.

Tabel 1.1

KINERJA PENERIMAAN NEGARA									
TAHUN 2010 - 2017									
(Triliun Rupiah)									
No	URAIAN	Tahun							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	PDB Atas Dasar Harga Berlaku	6,864.13	7,831.73	8,615.70	9,546.13	10,569.71	11,526.33	12,406.77	13,588.80
2	Pajak Pusat (Triliun)	722.54	873.85	980.51	1,074.55	1,146.87	1,240.42	1,284.97	1,343.53
3	Penerimaan SDA (Triliun)	165.38	209.86	221.70	222.25	236.18	95.85	59.85	105.60
	Migas	152.73	193.49	205.82	203.63	216.88	78.17	44.09	81.84
	Pertambangan Mineral dan Batubara	12.65	16.37	15.88	18.62	19.30	17.68	15.76	23.76
Tax ratio									
4	Pajak Pusat+SDA thd PDB	12.9	13.8	14.0	13.6	13.1	11.6	10.8	10.7

*Tahun 2012 adalah realisasi per 4 November 2016; Tahun 2013 adalah realisasi per 21 Oktober 2016; Tahun 2014 adalah data realisasi per 21 Oktober 2016; Tahun 2015 adalah realisasi per Juli 2017; Tahun 2016 merupakan realisasi per Januari 2018; tahun 2017 berupa anggaran per Mei 2017

Sumber: Penerimaan Pajak pusat dan SDA dari LKPP berbagai tahun
Pajak Daerah dari DJPK, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>; PDB dari BPS tanggal 17 Juli 2018

Yayasan Kasih Mandiri Bersinar merupakan yayasan yang bergerak dibidang sosial dengan memiliki visi kepedulian yang mendalam terhadap pergulatan hidup anak-anak dan remaja jalanan yang tersisih dan mengembalikan hak-hak mereka yang hilang menjadi sebuah bentuk kehadiran kasih Allah yang menyelamatkan, sehingga tercipta kemandirian yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai iman, moral dan sosial (Henny & Ekadjaja, 2018). Untuk melaksanakan visi yayasan tersebut dibutuhkan karyawan yang mengelola kegiatan yayasan. Karyawan yang bekerja di yayasan ini diberikan penghasilan berupa gaji di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak, sehingga terdapat bukti pemotongan pajak 1721-A1 yang diberikan oleh pihak yayasan. Bukti pemotongan pajak merupakan bukti bagi karyawan sebagai wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS. Pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS ini dilakukan karena penghasilan setahun karyawan di yayasan tersebut kurang dari Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun.

Pengisian dan pelaporan tersebut bisa dilakukan secara manual dan elektronik, namun Direktorat Jenderal pajak menghimbau masyarakat untuk menggunakan *e-filing* dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan pendampingan yang membantu wajib pajak orang pribadi khususnya karyawan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *e-filing*. Pengisian dan pelaporan SPT yang dilakukan secara elektronik sudah merupakan keharusan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Jabodetabek (Lukman *et al.*, 2018). Pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *e-filing* berkontribusi bagi negara dan wajib pajak dalam menjaga kepatuhan sebagai wajib pajak, serta sebagai wadah bagi dosen dan universitas dalam melakukan tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Target sasaran dalam melaksanakan kegiatan ini adalah karyawan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Sedangkan tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *e-filing* kepada karyawan mitra sehingga mereka dapat memahami cara mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh masing-masing karyawan. Hal ini diharapkan agar mereka dapat memenuhi kewajiban mereka dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi secara tepat waktu.

Kebutuhan lain dari yayasan tersebut masih banyak, namun tim pengusul dapat melakukan permintaan lainnya dari mitra pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat semester berikutnya. Tim pengusul berharap Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat bermanfaat dan mendorong kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat lainnya agar masyarakat Indonesia semakin patuh dan bertanggungjawab dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

1.2 Permasalahan Mitra

Permasalahan mitra Yayasan Kasih Mandiri Bersinar adalah:

1. Bagaimana solusi untuk karyawan mitra dalam memahami pajak penghasilan dan memenuhi kewajiban wajib pajak orang pribadi kepada negara?
2. Bagaimana solusi untuk karyawan mitra dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *e-filing*?

Berdasarkan permasalahan mitra di atas maka pimpinan Yayasan Kasih Mandiri bersinar meminta kerja sama untuk melakukan pelatihan dan pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *e-filing*. Oleh karena itu, beberapa dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara di undang untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut berjudul “Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-filing*”.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Solusi permasalahan yang dapat diberikan oleh tim pegusul pengabdian kepada masyarakat kepada karyawan mitra adalah dengan memberikan pengetahuan tentang pajak, kewajiban wajib pajak kepada negara serta cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*.

Materi pelatihan pendampingan yang akan diberikan oleh tim pengusul adalah:

Pajak Penghasilan

Pengertian dan Fungsi Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (Resmi, 2019:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani, Pajak (Agoes & Trisnawati, 2013:6) adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Terdapat dua fungsi pajak (Resmi, 2019:3), yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara). Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Fungsi *Regularend* (Pengatur). Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Sistem Pemungutan Pajak (Resmi, 2019:10-11) terdiri dari :

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak (Resmi, 2019:22), yaitu:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak wilayah kerjanya
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak wilayah kerjanya
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya.
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
c. memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Hak-Hak Wajib Pajak (Resmi: 2019:22-23) yaitu:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Pengertian dan Fungsi NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan (Resmi, 2019:23).

Tempat dan Tata Cara Pendaftaran NPWP

Tempat pendaftaran NPWP (Resmi, 2019:24) adalah:

1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi, adalah pada Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
2. Bagi Wajib Pajak badan, adalah tempat kedudukan/kegiatan usaha Wajib Pajak.

Tata Cara Pendaftaran NPWP (Resmi, 2019:26) untuk Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan ketentuan untuk WP Orang Pribadi Nonusahawan adalah Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

Pendaftaran NPWP Melalui Elektronik

Pendaftaran NPWP oleh Wajib Pajak dapat juga dilakukan secara elektronik (Resmi, 2019:27), yaitu melalui Internet di situs Direktorat Jendral Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> dengan mengklik *e-registration*.

Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan NPWP melalui Internet (*electronic registration*):

1. Cari situs Direktorat Jendral Pajak di Internet dengan alamat www.pajak.go.id.

2. Selanjutnya Anda memilih menu *e-reg (electronic registration)*.
3. Pilih menu “buat *account* baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta.
4. Kemudian Anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi”. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda.
5. Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan.
6. Tanda tangani formulir registrasi, kemudian kirimkan/sampaikan langsung bersama SKT sementara serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2018:153).

Subjek Pajak dan Objek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak dalam negeri (Mardiasmo, 2018:154) yang terdiri dari Subjek Pajak Orang Pribadi dan Subjek Pajak Badan. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (serratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau
- b. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Kewajiban Pajak Subjektif untuk Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi dimulai saat dilahirkan, saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir saat meninggal, saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya (Mardiasmo, 2018:155).

Yang menjadi objek pajak (Mardiasmo, 2018:157) adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Tarif Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: Mardiasmo (2018:168)

Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan dengan cara (Mardiasmo, 2018:172)

1. Membayar pajak yang kurang disetor yaitu dengan menghitung sendiri jumlah Pajak Penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan.
2. Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak, apabila terdapat bukti bahwa jumlah Pajak Penghasilan terutang tidak benar.

Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS Dengan Menggunakan *E-Filing*

Pengertian dan Fungsi SPT Tahunan

SPT Tahunan (Wisanggeni, 2017:2) merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajaknya. Kesalahan dalam pengisian SPT dapat dikoreksi dengan membuat SPT pembedulan.

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan (Resmi, 2019:38).

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan (Resmi, 2019:39) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak;
3. Harta dan kewajiban; dan/atau
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS adalah SPT untuk Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (Resmi, 2019:40).

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (formulir 1770 SS) digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak melebihi Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun. Penghasilan bruto yang dimaksud meliputi seluruh penghasilan selain penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas. Penghasilan dari pekerjaan dapat bersumber dari satu atau lebih pemberi kerja (Resmi, 2019:462).

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan

PPh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Batas Waktu Pembayaran Tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak, dan Batas Waktu Pelaporan: Paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak (Resmi, 2019:40).

Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT

Tata cara pengisian SPT (Resmi, 2019:42) diatur sebagai berikut:

1. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
2. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
3. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.
4. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
5. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan.

Pelaporan SPT secara Elektronik (*E-Filing*)

Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan secara elektronik atau secara *online* dan *realtime* (Resmi, 2019:42) melalui internet pada *website* DJP www.djponline.pajak.go.id atau ASP (*Application Service Provider* – Penyedia Jasa Aplikasi). Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan 1770 SS dan 1770 S juga mengisi SPT secara *online*, sedangkan Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan 1770 dan Wajib Pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan 1771 menyampaikan SPT dengan *upload e-SPT*.

1. Sebelum menyampaikan SPT, Wajib Pajak harus memiliki EFIN (*electronic filing identification number*). Wajib Pajak datang sendiri ke KPP tempat terdaftar untuk meminta EFIN dengan mengisi formulir permohonan aktivasi EFIN dan menunjukkan KTP atau Paspor dan NPWP atau surat keterangan terdaftar (SKT) serta menyampaikan alamat *e-mail* aktif. Bagi Wajib Pajak

Badan, harus menunjuk pengurus untuk mewakili Wajib Pajak. Satu hari setelah aktivasi, KPP akan mengirim EFIN kepada Wajib Pajak melalui *e-mail*. EFIN digunakan sebagai sarana *log-in* pada saat *e-filing*.

2. Langkah-langkah pengisian SPT secara *online* pada dasarnya sama dengan isian SPT secara manual yang dibuat dalam bentuk pertanyaan atau *upload file* SPT yang telah diisi secara manual.

Sanksi Administrasi SPT Tidak Disampaikan Tepat Waktu

SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu atau melewati batas waktu dikenai sanksi administrasi berupa denda (Yuniarwati et al., 2019:29):

- a. SPT masa PPN Rp 500.000,-
- b. SPT masa lainnya Rp 100.000,-
- c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Rp 1.000.000,-
- d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP Rp 100.000,-

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak dilakukan terhadap (Yuniarwati et al., 2019: 29):

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *e-filing*

Peserta pelatihan dapat mempraktekkan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *e-filing* yang didampingi oleh tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

2.2 Luaran Kegiatan PKM

Luaran dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah publikasi artikel di prosiding dalam forum ilmiah sebagai pemakalah.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Langkah-Langkah / Tahapan Pelaksanaan

Metode yang dipakai dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah metode pelatihan dengan materi pajak, kewajiban wajib pajak, pajak penghasilan, pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, serta pendampingan dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh masing-masing karyawan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Hal ini digunakan untuk mendukung kepatuhan dan tanggung jawab karyawan dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Materi yang akan diberikan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar terdiri dari:

1. Pajak Penghasilan
2. Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*


Tahapan metode pelatihan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut terdiri dari:

1. Pelatihan pajak penghasilan
2. Pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*
3. Pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*

Rencana kegiatan yang diusulkan akan dilaksanakan di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar, Jl. Bambu Kuning No. 27 RT.008 RW.01, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kegiatan ini akan dilakukan pada hari Minggu, 22 Maret 2020 dari Pukul 10.00-14.00 yaitu dimulai dengan acara pembukaan, pembagian materi, penjelasan isi materi, dan pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini didukung penuh oleh perguruan tinggi Universitas Tarumanagara melalui dana yang diberikan kepada tim pengusul PKM. Tim pengusul adalah tim yang telah memperoleh sertifikasi dosen, sehingga setiap semester pasti akan melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Kegiatan PKM yang telah dilakukan tim pengusul selama enam tahun terakhir adalah kegiatan yang sesuai dengan spesialisasi bidangnya yaitu Akuntansi Keuangan, Perpajakan, Akuntansi Manajemen dan Audit.

Berikut adalah tahapan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh tim yang terlihat dalam Gambar 3.1:



Gambar 3.1
Tahapan Kegiatan PKM

3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM

Partisipasi mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah memberikan waktu dan tempat kepada kami tim pengusul serta karyawan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun 2019 tepat waktu.

3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas Tim

Kepakaran yang dimiliki tim pengusul dapat memberikan solusi bagi persoalan dan kebutuhan mitra Yayasan Kasih Mandiri Bersinar, Jakarta Selatan tentang pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*. Tim pengusul yang dapat memberikan kepakarannya dalam menyelesaikan permasalahan mitra tersebut adalah:

1. Henny, SE, MSi, Ak, CA, BKP (Spesialisasi Bidang Akuntansi Keuangan dan Perpajakan).
2. Herni Kurniawati, SE, MSAk (Spesialisasi Bidang Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen dan Audit).

Tim pengusul juga dibantu oleh tim mahasiswi yang terdiri dari 1 (satu) orang jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah kuliah dan lulus mata kuliah Perpajakan yaitu Olivia Dorothea Husin (NIM: 125180524).

Pembagian tugas tim dalam persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM):

Tabel 3.1
Pembagian Tugas Tim PKM

NO	TIM PELAKSANA PKM	TUGAS
1	Henny, SE, MSi, Ak, CA, BKP	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun proposal PKM b. Membuat persiapan untuk pelaksanaan PKM c. Menghadiri Monev PKM yang diselenggarakan oleh LPPM d. Menyusun laporan keuangan PKM
2	Herni Kurniawati, SE, MSAk	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun laporan kemajuan PKM b. Menghadiri Monev PKM yang diselenggarakan oleh LPPM c. Menyusun laporan akhir PKM d. Menyusun laporan keuangan PKM
3	Olivia Dorothea Husin	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu pengetikan penyusunan materi/modul PKM b. Membantu persiapan dan pelaksanaan PKM

Sumber: Koordinasi Tim PKM

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI


4.1 Hasil Kegiatan

Pelaksanaan PKM ini diawali dengan survei ke Yayasan Kasih Mandiri Bersinar pada bulan Januari 2020 untuk menanyakan kebutuhan yang diperlukan Mitra. Setelah itu, pelaksanaan PKM ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat permohonan dari Sr. M. Alexia Yonsion, selaku pimpinan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar membuat pelatihan pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*. Kegiatan PKM ini dilakukan pada hari Minggu, 28 Juni 2020 pukul 10.00 sampai dengan selesai. Pelatihan dilakukan melalui pemberian video yang telah direkam sebelumnya mengenai pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*. Video yang diberikan kepada Mitra direkam oleh Henny, Herni Kurniawati, dan Olivia Dorothea Husin. Selain video, juga diberikan pula materi dan formulir SPT 1770 SS, alat tulis, dan map plastik untuk peserta agar dapat mengaplikasikan video simulasi pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*. Kemudian peserta pelatihan mempraktekkan pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan melihat dan mendengarkan video simulasi pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS. Apabila dalam sesi berjalan peserta kurang paham, peserta dapat menghubungi Henny, Herni, dan Olivia melalui *email*, *whats app*, dan telepon yang telah diberikan nomor ponsel sebelumnya.

Kegiatan PKM ini telah terlaksana dengan baik dengan kondisi pandemik virus covid-19 yang terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jawaban peserta terhadap berkas formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS telah terisi dengan benar sesuai video simulasi pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS yang telah diberikan kepada Mitra. Di akhir pelatihan, kami membagikan angket terbuka kepada peserta. Dari hasil angket terbuka disebutkan bahwa peserta menginginkan kelanjutan kegiatan pelatihan

dengan topik pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S dengan menggunakan *E-Filing*. Topik tersebut dibutuhkan jika peserta pelatihan di masa depan akan memperoleh penghasilan melebihi Rp.60.000.000,- per tahun. Oleh sebab itu diperlukan pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S dengan menggunakan *E-Filing*.

Berikut foto-foto yang terkait dengan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:



Gambar 4.1 Foto Video Pelatihan Saat Pelaksanaan Kegiatan PKM



Gambar 4.2 Foto Peserta Saat Pelaksanaan Kegiatan PKM



Gambar 4.3 Foto Peserta Memperhatikan Video Pelatihan Saat Pelaksanaan Kegiatan PKM



Gambar 4.4 Foto Tim PKM (Dosen dan Mahasiswa) dan Pengurus Yayasan

4.2 Luaran Yang Dicapai

Kegiatan PKM ini akan diajukan dalam sebuah artikel yang dipublikasikan dalam *proceeding* forum ilmiah SENAPENMAS UNTAR tahun 2020, dimana artikel tersebut berisikan pendahuluan, metode pelaksanaan kegiatan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Harapan kami atas artikel PKM yang dipublikasikan dapat memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak Orang Pribadi tentang pentingnya pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan melalui pemberian video yang telah direkam sebelumnya mengenai pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing* mendapatkan respon yang baik dari peserta kegiatan, dimana peserta kegiatan mampu memahami materi kegiatan. Oleh karena itu, peserta kegiatan meminta kembali pembekalan topik selanjutnya di semester depan.

5.2 Saran

Saran agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diminati adalah dengan memberikan kegiatan pelatihan yang sesuai kebutuhan mitra yaitu topik pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S dengan menggunakan *E-Filing*. Topik tersebut dibutuhkan jika peserta pelatihan di masa depan akan memperoleh penghasilan melebihi Rp.60.000.000,- per tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. dan E. Trisnawati. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Henny, dan M. Ekadjaja. (2018). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Jasa di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Senapenmas) 2018*. Jakarta: Universitas Tarumanagara, hal 204-210.
- Lukman, H., E. Trisnawati., M.F.D. Indrajati, dan H. Widjaja. (2018). Pelatihan dan Pengawasan (Supervisi) Relawan Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Senapenmas) 2018*. Jakarta: Universitas Tarumanagara, hal 454-459.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Edisi 11 Buku 1. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Wisanggeni, I. (2017). *Akuntansi Perpajakan Lintas Sektoral Dilengkapi Peraturan Perpajakan Terkait dan Terkini*. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Yuniarwati, P. H. Widjaja, T. Sudirgo, S. Dewi. (2019). *Belajar Mudah Perpajakan*. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Materi Kegiatan PKM

**PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
“PENDAMPINGAN
PENGISIAN DAN
PELAPORAN
SPT TAHUNAN
PPH WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI
1770 SS DENGAN
MENGGUNAKAN
E-FILING”**

**OLEH:
HENNY, SE, MSI, AK, CA, BKP.
HERNI KURNIAWATI, SE, MSAK.**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

**LOKASI PKM :
YAYASAN
KASIH
MANDIRI
BERSINAR**

- Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019:1).
- Pajak ini merupakan sumber keuangan dan pengatur negara dalam membiayai pengeluaran negara dan melaksanakan kebijakan pemerintah baik rutin maupun pembangunan negara (Resmi, 2019:3).
- Oleh karena itu, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara



Sistem Pemungutan Pajak (Resmi, 2019:10-11) terdiri dari :

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kewajiban Wajib Pajak (Resmi, 2019:22), yaitu:

- 1) Mendaftarkan diri pada kantor DirJend Pajak wilayah kerjanya untuk memperoleh **NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)**;
- 2) Melaporkan usahanya pada kantor DirJend Pajak wilayah kerjanya;
- 3) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah;
- 4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan;
- 5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 6)

Kewajiban Wajib Pajak (Resmi, 2019:22), yaitu:

- 6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- 7) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
- 8) (a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya; (b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; (c) Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

➤ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak (Resmi, 2019:23)

➤ Tempat pendaftaran NPWP (Resmi, 2019:24) adalah:

- 1) Bagi Wajib Pajak orang pribadi, adalah pada Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
- 2) Bagi Wajib Pajak badan, adalah tempat kedudukan/kegiatan usaha Wajib Pajak.




Sistem Issuasi Surat NPWP Menggunakan Sistem Self-Service

➤ Tata Cara Pendaftaran NPWP (Resmi, 2019:26):

- 1) Datang langsung, ke DJP, dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau formulir tsb bisa dikirim melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat.
- 2) Melalui elektronik, menggunakan Internet di situs Dirjend Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> dengan mengklik *e-registration*.

Dengan Langkah-Langkah sbb:

- a) Cari situs Dirjend Pajak di Internet dengan alamat www.pajak.go.id.
- b) Selanjutnya Anda memilih menu *e-reg (electronic registration)*.
- c) Pilih menu "buat *account* baru" dan isilah kolom sesuai yang diminta.
- d) Kemudian Anda akan masuk ke menu "Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi". Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda.
- e) Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan.
- f) Tanda tangani formulir registrasi, kemudian kirimkan/sampaikan langsung bersama SKT sementara serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak.



Subjek Pajak dan Objek Pajak Penghasilan

➤ **Subjek Pajak** dalam negeri (Mardiasmo, 2018:154) yang terdiri dari Subjek Pajak Orang Pribadi dan Subjek Pajak Badan. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau
- b) Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

➤ Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.

➤ **Objek pajak** (Mardiasmo, 2018:157) adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

- **Tarif Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

- **Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Tahunan**

PPH Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Batas Waktu Pembayaran Tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak, dan **Batas Waktu Pelaporan**: Paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak (Resmi, 2019:40).

- ✓ SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS adalah SPT untuk Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (Resmi, 2019:40).
- ✓ SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (formulir 1770 SS) digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah **penghasilan bruto** tidak melebihi Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun.
- ✓ **Penghasilan bruto** yang dimaksud meliputi seluruh penghasilan selain penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas. Penghasilan dari pekerjaan dapat bersumber dari satu atau lebih pemberi kerja (Resmi, 2019:462).



- ❖ Pengisian dan pelaporan tersebut bisa dilakukan secara manual dan elektronik, namun Direktorat Jenderal pajak menghimbau masyarakat untuk menggunakan **e-filing** dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
- ❖ Pengisian dan pelaporan SPT yang dilakukan secara elektronik (**e-filing**) sudah merupakan keharusan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Jabodetabek (Lukman et al., 2018).
- ❖ Pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan **e-filing** berkontribusi bagi negara dan wajib pajak dalam menjaga kepatuhan sebagai wajib pajak, serta sebagai wadah bagi dosen dan universitas dalam melakukan tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.

PJ/091RUP/S/004/2020-00

Lapor SPT Tahunan
lebih **MUDAH**,
CEPAT, dan **AMAN**
dengan
e-filing



djp

Apa itu e-Filing?





Cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara **online** dan **real time** melalui internet pada website DJP www.pajak.go.id atau ASP (Application Service Provider / Penyedia Jasa Aplikasi)



Mengapa harus e-Filing?







KINI BUKAN JAMANNYA LAGI
BERJIBAKU DENGAN KERTAS

Wajib e-Filing


Surat Edaran
Menteri Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
(Menteri PAN-RB) Nomor 41
Tahun 2019



Jenis Layanan Pelaporan SPT



1) e-filing, cara penyampaian SPT secara online dan real-time melalui website DJP Online atau aplikasi milik ASP (*Application Service Provider*/Penyedia Jasa Aplikasi) seperti Online Pajak.



• SPT Tahunan OP 1770SS

- Penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak punya penghasilan lainnya
- Penghasilan bruto kurang dari 60 juta setahun

• SPT Tahunan OP 1770S

- Penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja;
- Penghasilan dalam negeri lainnya; dan/atau
- Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final

• SPT Tahunan OP 1770

- Penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas;
- Penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja;
- Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final
- Penghasilan yang diperoleh didalam negeri lainnya/luar negeri

• SPT Tahunan Badan 1771



Jenis Layanan Pelaporan SPT



2) e-form → SPT Tahunan dibuat secara *offline* lewat aplikasi *Form Viewer* milik DJP, setelah itu wajib pajak bisa langsung mengunggah atau SPT tersebut secara *online* via situs web DJP Online (djponline.pajak.go.id atau eform.pajak.go.id)



• SPT Tahunan OP 1770S

- Penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak punya penghasilan lainnya
- Penghasilan bruto kurang dari 60 juta setahun

• SPT Tahunan OP 1770

- Penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas;
- Penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja;
- Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final
- Penghasilan yang diperoleh didalam negeri lainnya/luar negeri

• SPT Tahunan Badan 1771



TAMPILAN



Single Login

Era baru layanan digital Direktorat Jenderal Pajak. Hanya dengan satu kali login, Wajib Pajak akan memperoleh akses ke layanan digital yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak:

- **Pelaporan** (e-Filing, e-Reporting, e-CBCR, e-Bupot)
- **Pembayaran** (e-Billing)
- **Profil WP** (data pokok Wajib Pajak dan SPT yang dilaporkan*)
- **Layanan administrasi** (Konfirmasi Dokumen, e-SKD, VAT Refund, Konfirmasi Status Wajib Pajak, permohonan**)

* Data yang ditampilkan terbatas pada data 3 tahun terakhir

** Untuk sementara jumlah dan cakupan masih terbatas dan akan terus ditambahkan



TAMPILAN



Mobile Phone



PC / Notebook



Cara Aktivasi EFIN WP Orang Pribadi



- Permohonan dilakukan dengan mendatangi langsung KPP/KP2KP terdekat oleh WP sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain .
- WP mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN.
- Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi:
 - KTP (bagi WNI) atau Paspor dan KITAS/KITAP (bagi WNA).
 - NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
- Proses aktivasi EFIN adalah 1 hari kerja.



Membuat Akun DJP Online



Jika sudah memiliki EFIN yang aktif



Gunakan EFIN dan NPWP untuk mendaftarkan akun DJP Online pada *website* www.pajak.go.id

Akun DJP Online Anda telah dibuat. Anda sudah dapat melakukan e-Filing.

- ✓ Link Aktivasi dikirim melalui email Wajib Pajak. Klik link tersebut untuk mengaktifkan Akun DJP Online Anda.
- ✓ Setelah akun Anda diaktifkan, silahkan *login* kembali dengan NPWP dan kata sandi yang sudah diberikan.



Tata Cara e-Filing



Panduan e-Filing

Panduan Daftar Akun DJP Online




- Buka www.pajak.go.id , klik “LOGIN” untuk menuju djponline, lalu klik “Belum Registrasi” untuk mendaftar.

- Isi NPWP, EFIN, dan kode keamanan, lalu klik “Submit”.
- Sistem mengirimkan identitas pengguna (NPWP), kata sandi, dan *link* aktivasi melalui email yang Anda daftarkan. Klik *link* aktivasi tersebut.
- Setelah akun Anda diaktifkan, silahkan *login* kembali dengan NPWP dan kata sandi yang sudah diberikan.



Panduan Umum e-Filing






- Siapkan dokumen pendukung
- Buka www.pajak.go.id , pilih “LOGIN”, lalu masukkan NPWP ,kata sandi dan kode keamanan, lalu klik 
- Pilih Menu: “Lapor”, lalu Pilih Layanan: e-Filing
- Pilih 
- Ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Isi SPT mengikuti panduan yang ada.
- Jika SPT sudah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Untuk mengirim SPT tersebut, ambil terlebih dahulu kode verifikasi. Kode verifikasi akan dikirim melalui email wajib pajak.
- Masukkan kode verifikasi dan klik 
- Jika belum ingin mengirim SPT, Anda dapat klik  dan SPT Anda akan tersimpan untuk dapat dilihat dan diedit kembali di menu 



Panduan *Upload* e-SPT



- Siapkan dokumen pendukung
- Buka www.pajak.go.id , pilih “LOGIN”, lalu masukkan NPWP ,kata sandi dan kode keamanan, lalu klik 
- Pilih Menu: “Lapor”, lalu Pilih Layanan: e-Filing
- Pilih 
- Ikuti panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Lalu pilih 
- Klik  dan pilih file .csv dari e-SPT Anda
- Anda juga bisa meng-*upload* lampiran (pdf), bila ada
- Upload SPT Anda 
- Klik tombol “OK” pada waktu muncul info bahwa proses *upload* telah selesai
- Cek kolom “Status Pengiriman”, pastikan statusnya “Siap Kirim”
- Lanjutkan dengan proses pengambilan dan pengisian kode verifikasi, lalu kirim SPT. BPE dikirim ke email WP.



Simulasi
Pengisian

Simulasi e-Filing 1770SS

- Ikuti Panduan Pengisian e-Filing

Formulir SPT

Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

Ya
 Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta?

Ya
 Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?

Ya
 Tidak

[SPT 1770 SS](#)



Simulasi e-Filing 1770SS

- Isi tahun pajak, status SPT, dan status pemetulan

SPT 1770 SS

1 Isi Data Formulir 2 Isi Data SPT 3 Kirim SPT

Data Formulir

Tahun Pajak: 2015

Status SPT: Normal Pemetulan

Pembetulan Ke: 0

[Berikutnya >](#)



Simulasi e-Filing 1770SS

➤ Isi BAGIAN A. PAJAK PENGHASILAN

Misal pegawai negeri: masukkan data sesuai formulir 1721-A2 yang diberikan oleh bendahara

A. Pajak Penghasilan		
1	Penghasilan Bruto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya	60.000.000
2	Pengurangan	3.500.000
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak	38.000.000
	K/D Kawin Tidak Ada Tanggungan	
4	Penghasilan Kena Pajak	8.500.000
5	Pajak Penghasilan Tetap	425.000
6	Pajak Penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain	425.000
7	Nilai	0

[Berikutnya](#)



Simulasi e-Filing 1770SS

➤ Isi BAGIAN B. PAJAK PENGHASILAN

Misal: Dapat hadiah undian Rp1.000.000, telah dipotong PPh Final 25% (Rp250.000) dan menerima warisan (dikecualikan dari objek) Rp2.000.000

B. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikecualikan dan Objek Pajak		
8	Dasar Pengisian Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final	1.000.000
9	Pajak Penghasilan Final Tetap	250.000
10	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	2.000.000

[Sebelumnya](#) [Berikutnya](#)



Simulasi e-Filing 1770SS

➤ Isi BAGIAN C. DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN

Misal: Harta yang dimiliki Motor Yamaha Vario Rp15.000.000, kalung emas Rp3.000.000, dan perabot rumah senilai Rp7.000.000.

Kewajiban yang dimiliki berupa sisa kredit motor sebesar Rp12.000.000

C. Daftar Harta dan Kewajiban

11	Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak	25.000.000
12	Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak	12.000.000

Sebelumnya **Selanjutnya**

➤ Isi BAGIAN D. PERNYATAAN

D. Pernyataan

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.

Setuju



Simulasi e-Filing 1770SS

➤ Ringkasan SPT Anda dan Pengambilan Kode Verifikasi

SPT Anda

Jenis Formulir: 1770SS
Tahun Pajak: 2015
Pembetulan Ke: 1
Status SPT: Nihil
Jumlah: []

Kirim

Kode Verifikasi: Ambil kode verifikasi **1** Kirim server code yang anda terima **4** Masukkan kode verifikasi di sini **4** Kirim SPT

Kode Verifikasi Dikirim ke?

email **2**
 nomor Handphone

Batal/Cancel **2** **OK**

3 Cek email

[e-Filing] Kode Verifikasi

efiling@pajak.go.id
to me

Indonesian English Translate message

Penyampaian SPT - Online
© Direktorat Jenderal Pajak 2015

Kode Verifikasi Anda adalah:
672151
server code:EF202958


Anda menerima pesan ini karena adanya permintaan kode verifikasi pengiriman SPT ke server kami. Silakan menggunakan kode verifikasi untuk melanjutkan pengiriman SPT anda melalui Website kami. Untuk keperluan ini, anda harus memasukkan kode verifikasi yang tertera pada pesan ini ke dalam kolom verifikasi pada saat pengiriman SPT anda.

Klik Kirim SPT jika sudah mengisi kode verifikasi



Simulasi e-Filing 1770SS

- SPT Anda telah diisi dan dikirim. Silahkan buka email Anda, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Anda telah dikirim



“
GUNAKAN *e-FILING*
DAN **LAPOR**
LEBIH AWAL
DEMI
KENYAMANAN
BERSAMA

#PajakKitaUntukKita



Terima Kasih

PAJAK KUAT
INDONESIA MAJU

www.pajak.go.id DitjenPajakRI @DitjenPajakRI DitjenPajakRI 1500-200



Lampiran 2

Foto-Foto Kegiatan PKM


1. Foto Tim PKM (Dosen) dan Pengurus Yayasan Kasih Mandiri Bersinar Saat Survey Lokasi Mitra dan Pengambilan Surat Pernyataan Kesiediaan Kerja Sama dari Mitra



2. Foto Tim PKM (Dosen dan Mahasiswa) dan Pengurus Yayasan Kasih Mandiri Bersinar Saat Pelaksanaan Kegiatan PKM



3. Foto Video Pelatihan Saat Pelaksanaan Kegiatan PKM



4. Foto Peserta Saat Pelaksanaan Kegiatan PKM



5. Foto Peserta Memperhatikan Video Pelatihan Saat Pelaksanaan Kegiatan PKM



Lampiran 3
Draft Artikel

PENDAMPINGAN PENGISIAN DAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 1770 SS DENGAN MENGGUNAKAN *E-FILING*

Henny¹ dan Herni Kurniawati²

¹Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara

Email: henny@fe.untar.ac.id

² Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanagara

Email: hernik@fe.untar.ac.id

ABSTRAK

Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi memerlukan perhatian khusus bagi karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan, dimana sebagai wajib pajak berkewajiban menghitung dan menyetor pajak, serta mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Orang Pribadi paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah memberikan pendampingan kepada karyawan mitra dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *e-filing*. Hal ini guna memberikan solusi bagi karyawan di mitra untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi. Target luaran yang akan dicapai adalah artikel publikasi dalam forum ilmiah sebagai pemakalah. Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode pelatihan materi pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *e-filing*. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan memberikan video pembelajaran dan *hard copy* materi kepada Mitra. Adapun isi dari video pembelajarannya adalah penjelasan *e-filing*, simulasi pengisian, dan pelaporan *e-filing* SPT Tahunan PPh wajib pajak Orang Pribadi 1770 SS, sehingga karyawan mitra dapat mempraktekkan secara langsung dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh masing-masing.

Kata Kunci: Pendampingan, Pengisian, Pelaporan, *E-Filing*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak memiliki arti iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019:1). Pajak juga merupakan sumber keuangan dan pengatur negara dalam membiayai pengeluaran negara dan melaksanakan kebijakan pemerintah baik rutin maupun pembangunan negara (Resmi, 2019:3). Oleh karena itu, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Hal ini dapat dilihat dari Tabel kinerja penerimaan negara tahun 2010-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kinerja penerimaan negara dapat meningkat dikarenakan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya kepada negara. Pembayaran pajak oleh wajib pajak termasuk dalam pajak pusat di kinerja penerimaan negara. Salah satu pajak pusat adalah pajak penghasilan yang didapatkan dari penyetoran pajak oleh orang pribadi dan badan dalam negeri.

Sebagai warga negara yang baik, kita diajak peduli terhadap negara melalui kontribusi kepada negara dengan membayar pajak dan lapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tepat waktu. Untuk mendukung hal tersebut, wajib pajak badan perlu menghitung, membuatkan bukti pemotongan pajak untuk gaji karyawannya dan menyetor pajak atas penghasilan karyawan masing-masing.

Tabel 1. Kinerja Penerimaan Negara

KINERJA PENERIMAAN NEGARA									
TAHUN 2010 - 2017									
(Triliun Rupiah)									
No	URAIAN	Tahun							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	PDB Atas Dasar Harga Berlaku	6,864.13	7,831.73	8,615.70	9,546.13	10,569.71	11,526.33	12,406.77	13,588.80
2	Pajak Pusat (Triliun)	722.54	873.85	980.51	1,074.55	1,146.87	1,240.42	1,284.97	1,343.53
3	Penerimaan SDA (Triliun)	165.38	209.86	221.70	222.25	236.18	95.85	59.85	105.60
	Migas	152.73	193.49	205.82	203.63	216.88	78.17	44.09	81.84
	Pertambangan Mineral dan Batubara	12.65	16.37	15.88	18.62	19.30	17.68	15.76	23.76
Tax ratio									
4	Pajak Pusat+SDA thd PDB	12.9	13.8	14.0	13.6	13.1	11.6	10.8	10.7

*Tahun 2012 adalah realisasi per 4 November 2016; Tahun 2013 adalah realisasi per 21 Oktober 2016; Tahun 2014 adalah data realisasi per 21 Oktober 2016; Tahun 2015 adalah realisasi per Juli 2017; Tahun 2016 merupakan realisasi per Januari 2018; tahun 2017 berupa anggaran per Mei 2017

Sumber: Penerimaan Pajak pusat dan SDA dari LKPP berbagai tahun
Pajak Daerah dari DJPK, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>; PDB dari BPS tanggal 17 Juli 2018

Yayasan Kasih Mandiri Bersinar merupakan Yayasan yang bergerak dibidang sosial dengan memiliki visi kepedulian yang mendalam terhadap pergulatan hidup anak-anak dan remaja jalanan yang tersisih dan mengembalikan hak-hak mereka yang hilang menjadi sebuah bentuk kehadiran kasih Allah yang menyelamatkan, sehingga tercipta kemandirian yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai iman, moral dan sosial (Henny & Ekadjaja, 2018). Untuk melaksanakan visi tersebut dibutuhkan karyawan yang mengelola kegiatan yayasan. Karyawan yang bekerja di yayasan ini diberikan penghasilan berupa gaji di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak, sehingga terdapat bukti pemotongan pajak 1721-A1 yang diberikan oleh pihak yayasan. Bukti pemotongan pajak merupakan bukti bagi karyawan sebagai wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS. Pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS ini dilakukan karena penghasilan yang diterima karyawan yayasan kurang dari enam puluh juta rupiah setahun. Pengisian dan pelaporan tersebut bisa dilakukan secara manual dan elektronik, namun Direktorat Jenderal pajak menghimbau masyarakat untuk menggunakan *e-filing* dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Berkaitan dengan hal diatas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini merupakan kegiatan pendampingan yang membantu wajib pajak orang pribadi khususnya karyawan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *e-filing*. *E-filing* memiliki arti pengisian dan pelaporan SPT yang dilakukan secara elektronik dan sudah merupakan keharusan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Jabodetabek (Lukman *et al.*, 2018). Pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *e-filing* berkontribusi bagi negara dan wajib pajak dalam menjaga kepatuhan sebagai wajib pajak, serta sebagai wadah bagi dosen dan universitas dalam melakukan tridharma perguruan tinggi yaitu PKM.

Target sasaran dalam melaksanakan kegiatan ini adalah karyawan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Sedangkan tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS

dengan menggunakan *e-filing* kepada karyawan mitra sehingga mereka dapat memahami cara mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh masing-masing karyawan. Hal ini diharapkan agar mereka dapat memenuhi kewajiban mereka dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi secara tepat waktu.

Permasalahan mitra Yayasan Kasih Mandiri Bersinar adalah: 1) Bagaimana solusi untuk karyawan mitra dalam memahami pajak penghasilan dan memenuhi kewajiban wajib pajak orang pribadi kepada negara?; 2) Bagaimana solusi untuk karyawan mitra dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *e-filing*?

Solusi permasalahan yang dapat diberikan oleh tim pengusul PKM kepada karyawan Mitra adalah dengan memberikan pengetahuan tentang pajak, kewajiban wajib pajak kepada negara serta cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*.

Tinjauan Pustaka

Pengertian dan Fungsi Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (Resmi, 2019:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Terdapat dua fungsi pajak (Resmi, 2019:3), yaitu fungsi *budgetair* dan *regularend* (pengatur). Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara). Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi *Regularend* mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Sistem Pemungutan Pajak (Resmi, 2019:10-11) terdiri dari:

- a. *Official Assessment System*
- b. *Self Assesment System*
- c. *With Holding System*

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak (Resmi, 2019:22), yaitu:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral (Dirjend) Pajak wilayah kerjanya
2. Melaporkan usahanya pada kantor Dirjend Pajak wilayah kerjanya
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya.

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
- c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Hak-Hak Wajib Pajak (Resmi: 2019:22-23) yaitu:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Pengertian dan Fungsi NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Adapun tempat mendaftar NPWP adalah (1) Bagi Wajib Pajak orang pribadi, adalah pada Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak; (2) Bagi Wajib Pajak badan, adalah tempat kedudukan/kegiatan usaha Wajib Pajak (Resmi, 2019:23-24).

Tata Cara Pendaftaran NPWP (Resmi, 2019:26) untuk Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan ketentuan untuk WP Orang Pribadi Nonusahawan adalah Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

Pendaftaran NPWP oleh Wajib Pajak dapat juga dilakukan secara elektronik (Resmi, 2019:27), yaitu melalui Internet di situs Direktorat Jendral Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> dengan mengklik *e-registration*. Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan NPWP melalui Internet (*electronic registration*):

1. Cari situs Direktorat Jendral Pajak di Internet dengan alamat www.pajak.go.id.
2. Selanjutnya Anda memilih menu *e-reg (electronic registration)*.
3. Pilih menu “buat *account* baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta.
4. Kemudian Anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi”. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda.

5. Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan.
6. Tanda tangani formulir registrasi, kemudian kirimkan/sampaikan langsung bersama SKT sementara serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2018:153). Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Mardiasmo, 2018:168) sebagai berikut:

Tabel 2. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: Mardiasmo (2018:168)

Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan dengan cara:

1. Membayar pajak yang kurang disetor yaitu dengan menghitung sendiri jumlah Pajak Penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan.
2. Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak, apabila terdapat bukti bahwa jumlah Pajak Penghasilan terutang tidak benar (Mardiasmo, 2018:172).

Pengertian dan Fungsi SPT Tahunan

SPT Tahunan (Wisanggeni, 2017:2) merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajaknya. Kesalahan dalam pengisian SPT dapat dikoreksi dengan membuat SPT pembetulan. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan (Resmi, 2019:39) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak;
3. Harta dan kewajiban; dan/atau
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS adalah SPT untuk Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (Resmi, 2019:40). SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak melebihi Rp 60.000.000 setahun. Penghasilan bruto yang dimaksud meliputi seluruh penghasilan selain penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas. Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Batas Waktu Pembayaran Tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak, dan

Batas Waktu Pelaporan: Paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak (Resmi, 2019:40).

Tata cara pengisian SPT (Resmi, 2019:42) diatur sebagai berikut:

1. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
2. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
3. Apabila Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan.
4. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
5. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan.

Pelaporan SPT secara Elektronik (*E-Filing*)

Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan secara elektronik atau secara *online* dan *realtime* (Resmi, 2019:42) melalui internet pada *website* DJP www.djponline.pajak.go.id atau ASP (*Application Service Provider*–Penyedia Jasa Aplikasi). Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan 1770 SS dan 1770 S juga mengisi SPT secara *online*, sedangkan Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan 1770 dan Wajib Pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan 1771 menyampaikan SPT dengan *upload e-SPT*.

1. Sebelum menyampaikan SPT, Wajib Pajak harus memiliki EFIN (*electronic filing identification number*). Wajib Pajak datang sendiri ke KPP tempat terdaftar untuk meminta EFIN dengan mengisi formulir permohonan aktivasi EFIN dan menunjukkan KTP atau Paspor dan NPWP atau surat keterangan terdaftar (SKT) serta menyampaikan alamat *e-mail* aktif. Bagi Wajib Pajak Badan, harus menunjuk pengurus untuk mewakili Wajib Pajak. Satu hari setelah aktivasi, KPP akan mengirim EFIN kepada Wajib Pajak melalui *e-mail*. EFIN digunakan sebagai sarana *log-in* pada saat *e-filing*.
2. Langkah-langkah pengisian SPT secara *online* pada dasarnya sama dengan isian SPT secara manual yang dibuat dalam bentuk pertanyaan atau *upload file* SPT yang telah diisi secara manual.

Sanksi Administrasi SPT Tidak Disampaikan Tepat Waktu

SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu atau melewati batas waktu dikenai sanksi administrasi berupa denda (Yuniarwati et al., 2019:29):

- a. SPT masa PPN Rp 500.000,-
- b. SPT masa lainnya Rp 100.000,-
- c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Rp 1.000.000,-
- d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP Rp 100.000,-

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak dilakukan terhadap (Yuniarwati et al., 2019: 29):

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;

5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Metode yang dipakai dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah metode pelatihan dengan materi pajak, kewajiban wajib pajak, pajak penghasilan, pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, serta pendampingan dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh masing-masing karyawan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Hal ini digunakan untuk mendukung kepatuhan dan tanggung jawab karyawan dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Materi yang akan diberikan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar terdiri dari: 1) Pajak Penghasilan; 2) Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*

Tahapan metode pelatihan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut terdiri dari: 1) Pelatihan pajak penghasilan; 2) Pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*; 3) Pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*.

Rencana kegiatan yang diusulkan akan dilaksanakan di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar, Jl. Bambu Kuning No. 27 RT.008 RW.01, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kegiatan ini akan dilakukan pada hari Minggu, 28 Juni 2020 dari Pukul 10.00 sampai dengan selesai. Acara PKM yang dilakukan disana adalah dengan memberikan video penjelasan *E-Filing* dan Simulasi Pengisian *E-Filing*. Video yang diberikan kepada Mitra sebelumnya sudah dilakukan perekaman oleh Henny, Herni Kurniawati, dan Olivia Dorothea Husin. Selain video, juga diberikan pula berkas formulir SPT 1770 SS, alat tulis, dan map plastik untuk peserta agar dapat mengaplikasikan video simulasi pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*.

Kegiatan PKM ini didukung penuh oleh perguruan tinggi Universitas Tarumanagara melalui dana yang diberikan kepada tim pengusul PKM. Tim pengusul adalah tim yang telah memperoleh sertifikasi dosen, sehingga setiap semester pasti akan melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Kegiatan PKM yang telah dilakukan tim pengusul selama enam tahun terakhir adalah kegiatan yang sesuai dengan spesialisasi bidangnya yaitu Akuntansi Keuangan, Perpajakan, Akuntansi Manajemen dan Audit.

Partisipasi mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah memberikan waktu dan tempat kepada kami tim pengusul serta karyawan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun 2019 tepat waktu.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan PKM ini diawali dengan survei ke Yayasan Kasih Mandiri Bersinar pada bulan Januari 2020 untuk menanyakan kebutuhan yang diperlukan Mitra. Setelah itu, pelaksanaan PKM ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat permohonan dari Sr. M. Alexia Yonsion, selaku pimpinan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar membuat pelatihan pendampingan

pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*. Kegiatan PKM ini dilakukan pada hari Minggu, 28 Juni 2020 pukul 10.00 sampai dengan selesai. Pelatihan dilakukan melalui pemberian video yang telah direkam sebelumnya mengenai pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*. Video yang diberikan kepada Mitra direkam oleh Henny, Herni Kurniawati, dan Olivia Dorothea Husin. Selain video, juga diberikan pula materi dan formulir SPT 1770 SS, alat tulis, dan map plastik untuk peserta agar dapat mengaplikasikan video simulasi pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*. Kemudian peserta pelatihan mempraktekkan pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan melihat dan mendengarkan video simulasi pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS. Apabila dalam sesi berjalan peserta kurang paham, peserta dapat menghubungi Henny, Herni, dan Olivia melalui *email*, *whats app*, dan telepon yang telah diberikan nomor ponsel sebelumnya.

Kegiatan PKM ini telah terlaksana dengan baik dengan kondisi pandemik virus covid-19 yang terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jawaban peserta terhadap berkas formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS telah terisi dengan benar sesuai video simulasi pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS yang telah diberikan kepada Mitra. Di akhir pelatihan, kami membagikan angket terbuka kepada peserta. Dari hasil angket terbuka disebutkan bahwa peserta menginginkan kelanjutan kegiatan pelatihan dengan topik pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S dengan menggunakan *E-Filing*. Topik tersebut dibutuhkan jika peserta pelatihan di masa depan akan memperoleh penghasilan melebihi Rp.60.000.000,- per tahun. Oleh sebab itu diperlukan pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S dengan menggunakan *E-Filing*.

Berikut foto-foto yang terkait dengan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:



Gambar 1. Foto Video Pelatihan Saat Pelaksanaan Kegiatan PKM



Gambar 2. Foto Peserta Saat Pelaksanaan Kegiatan PKM



Gambar 3. Foto Peserta Memperhatikan Video Pelatihan Saat Pelaksanaan Kegiatan PKM



Gambar 4. Foto Tim PKM (Dosen dan Mahasiswa) dan Pengurus Yayasan

Kegiatan PKM ini akan diajukan dalam sebuah artikel yang dipublikasikan dalam *proceeding* forum ilmiah SENAPENMAS UNTAR tahun 2020, dimana artikel tersebut berisikan pendahuluan, metode pelaksanaan kegiatan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Harapan kami atas artikel PKM yang dipublikasikan dapat memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak Orang Pribadi tentang pentingnya pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan melalui pemberian video yang telah direkam sebelumnya mengenai pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing* mendapatkan respon yang baik dari peserta kegiatan, dimana peserta kegiatan mampu memahami materi kegiatan. Oleh karena itu, peserta kegiatan meminta kembali pembekalan topik selanjutnya di semester depan.

Saran agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diminati adalah dengan memberikan kegiatan pelatihan yang sesuai kebutuhan mitra yaitu topik pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S dengan menggunakan *E-Filing*. Topik tersebut dibutuhkan jika peserta pelatihan di masa depan akan memperoleh penghasilan melebihi Rp.60.000.000,- per tahun.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara yang telah memberikan kontribusi dana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan mahasiswa jurusan akuntansi yaitu Olivia Dorothea Husin yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar.

REFERENSI

- Agoes, S. dan E. Trisnawati. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Henny, dan M. Ekadjaja. (2018). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Jasa di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Senapenmas) 2018*. Jakarta: Universitas Tarumanagara, hal 204-210.
- Lukman, H., E. Trisnawati., M.F.D. Indrajati, dan H. Widjaja. (2018). Pelatihan dan Pengawasan (Supervisi) Relawan Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Senapenmas) 2018*. Jakarta: Universitas Tarumanagara, hal 454-459.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus*. Edisi 11 Buku 1. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Wisanggeni, I. (2017). *Akuntansi Perpajakan Lintas Sektoral Dilengkapi Peraturan Perpajakan Terkait dan Terkini*. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Yuniarwati, P. H. Widjaja, T. Sudirgo, S. Dewi. (2019). *Belajar Mudah Perpajakan*. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.

Lampiran 4

Surat Keterangan Dosen

Telah Melaksanakan

Kegiatan PKM



YAYASAN KASIH MANDIRI BERSINAR

Perlindungan Bagi Anak-anak Terlantar

SURAT KETERANGAN

Bersama surat ini kami pengurus Yayasan Kasih Mandiri Bersinar menyatakan bahwa para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara dengan nama berikut:

1. Henny, SE, MSi, Ak, CA, BKP
2. Herni Kurniawati, SE, MSAk

Telah memberikan pelatihan di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 28 Juni 2020
Pukul : 10.00 - Selesai
Tempat : Yayasan Kasih Mandiri Bersinar, Jakarta Selatan.
Topik : Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan Menggunakan *E-Filing*

Atas kedatangan, sumbangan dan pelatihan yang telah diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Juni 2020

Hormat kami,

Ketua Yayasan Kasih Mandiri Bersinar



Lampiran 5

Surat Keterangan Mahasiswa

Telah Melaksanakan

Kegiatan PKM



YAYASAN KASIH MANDIRI BERSINAR

Perlindungan Bagi Anak-anak Terlantar

SURAT KETERANGAN

Bersama surat ini kami pengurus Yayasan Kasih Mandiri Bersinar menyatakan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara dengan nama berikut:

Olivia Dorothea Husin (NIM: 125180524)

Telah memberikan pelatihan di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 28 Juni 2020
Pukul : 10.00 - Selesai
Tempat : Yayasan Kasih Mandiri Bersinar, Jakarta Selatan.
Topik : Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan Menggunakan *E-Filing*

Atas kedatangan, sumbangan dan pelatihan yang telah diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Juni 2020

Hormat kami,

Ketua Yayasan Kasih Mandiri Bersinar



Lampiran 6
Sertifikat PKM
Henny



YAYASAN KASIH MANDIRI BERSINAR
Perlindungan Bagi Anak-anak Terlantar

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

HENNY, SE, MSI, AK, CA, BKP

Sebagai
PEMBICARA

Dengan Tema Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) :

**PENDAMPINGAN PENGISIAN DAN PELAPORAN SPT
TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
1770 SS DENGAN MENGGUNAKAN *E-FILING***

Jakarta, 28 Juni 2020



Sr. M. Alexa Yonsion, BSMC

Ketua Yayasan Kasih Mandiri Bersinar

Lampiran 7
Sertifikat PKM
Herni Kurniawati



YAYASAN KASIH MANDIRI BERSINAR
Perlindungan Bagi Anak-anak Terlantar

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

HERNI KURNIAWATI, SE, MSAK

Sebagai

PEMBICARA

Dengan Tema Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) :

**PENDAMPINGAN PENGISIAN DAN PELAPORAN SPT
TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
1770 SS DENGAN MENGGUNAKAN E-FILING**

Jakarta, 28 Juni 2020



S. M. Alexa Yonsion, BSMC

Ketua Yayasan Kasih Mandiri Bersinar

Lampiran 8

Sertifikat PKM

Olivia Dorothea Husin



YAYASAN KASIH MANDIRI BERSINAR
Perlindungan Bagi Anak-anak Terlantar

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

OLIVIA DOROTHEA HUSIN

Sebagai

TIM PKM MAHASISWA

Dengan Tema Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) :

**PENDAMPINGAN PENGISIAN DAN PELAPORAN SPT
TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
1770 SS DENGAN MENGGUNAKAN E-FILING**

Jakarta, 28 Juni 2020



Sr. M. Alexa Yonsion, BSMC

Ketua Yayasan Kasih Mandiri Bersinar

Lampiran 9
Daftar Hadir
Peserta PKM

DAFTAR HADIR PESERTA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
 Orang Pribadi 1770 SS dengan Menggunakan E-Filing
 Yayasan Kasih Mandiri Bersinar
 Minggu, 28 Juni 2020
 Pkl. 10.00 – Selesai

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Omi	1. 
2	Soou	2. 
3	Gusty	3. 
4	Ino	4. 
5	Ansy	5. 
6	Abi	6. 
7	Firlo	7. 
8	Ardebo	8. 
9	Lesbim	9. 
10		10.
11		11.
12		12.
13		13.
14		14.
15		15.
16		18.
17		17.
18		18.
19		19.
20		20.

Lampiran 10

Daftar Hadir

Tim PKM

DAFTAR HADIR TIM PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak
 Orang Pribadi 1770 SS dengan Menggunakan E-Filing
 Yayasan Kasih Mandiri Bersinar
 Minggu, 28 Juni 2020
 Pukul: 10.00 - Selesai

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1	Henny, SE, MSi, AF, CA, BFP	1. 	
2	Herni Kurniawati, SE., M.S.Ak.		2. 
3	Olivia Dorothea Husin	3. 	
4			4.
5		5.	
6			6.
7		7.	
8			8.
9		9.	
10			10.
11		11.	
12			12.
13		13.	
14			14.
15		15.	
16			16.
17		17.	
18			18.
19		19.	
20			20.

LOG BOOK PKM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Judul PKM : Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan Menggunakan *E-Filing*

Ketua Pelaksana : Henny, SE, MSi, Ak, CA, BKP

Anggota Pelaksana : Herni Kurniawati, SE, MSAk

Anggota Mahasiswa : Olivia Dorothea Husin

Hari / Tanggal	Kegiatan	Pelaksana	Catatan
Senin - Jumat, 6 Januari - 28 Februari 2020	Penelaahan Literatur (Buku), Survei Lokasi dan Penyusunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat	Henny Herni Kurniawati Olivia Dorothea H.	Tahap Persiapan
Senin - Jumat, 2 - 6 Maret 2020	Penyempurnaan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat	Henny	Tahap Persiapan
Selasa, 10 Maret 2020	Penyerahan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat ke LPPM UNTAR	Henny	Tahap Persiapan
Senin - Jumat, 16 Maret - 24 April 2020	Penyusunan Materi Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Menggunakan <i>E-Filing</i>	Henny Herni Kurniawati Olivia Dorothea H.	Tahap Pelaksanaan
Kamis, 4 Juni 2020	Penerimaan Pengumuman Hibah Internal Periode 1 Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat	Henny	Tahap Pelaksanaan
Senin - Jumat, 8 - 26 Juni 2020	Pembagian Tugas Pembuatan Video Pendampingan Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh, dan Persiapan Perlengkapan yang akan digunakan untuk kegiatan PKM	Henny Herni Kurniawati Olivia Dorothea H.	Tahap Pelaksanaan
Minggu, 28 Juni 2020	Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	Henny Herni Kurniawati Olivia Dorothea H.	Tahap Pelaksanaan
Senin - Jumat, 6 - 24 Juli 2020	Penyusunan Laporan Kemajuan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	Henny Herni Kurniawati	Tahap Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban
Jumat, 24 Juli 2020	Penyerahan Laporan Kemajuan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	Henny	Tahap Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban
Jumat dan Sabtu, 24 - 25 Juli 2020	Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	Henny Herni Kurniawati Olivia Dorothea H.	Tahap Penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban